



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Syaikhu
2. Aboe Bakar
3. Salim Segaf Aljufri

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 Agustus 2022, Pukul 13.39 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainudin Paru
2. Anggi Aribowo
3. Ahmar Ihsan Rangkuti
4. Ruli Margianto
5. Faudjan Muslim
6. Aristya Kusuma Dewi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, berdasarkan laporan Panitera sudah hadir Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Pada sidang yang kedua ini, Majelis Panel sudah menerima Perbaikan Permohonan pada hari Senin, 8 Agustus 2022, pada pukul 08.45 WIB. Pada kesempatan ini karena Permohonan secara tertulis sudah kami terima, maka Permohonan secara lisan silakan disampaikan pokok-pokok perubahannya saja yang disampaikan dalam persidangan kali ini.

Saya persilakan. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Paru yang akan menyampaikan? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN PARU [01:19]

Baik. Terima kasih, Majelis Mahkamah Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN PARU [01:27]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Panel Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan nasihat Majelis Hakim Panel Konstitusi pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pertama, izinkan kami menyampaikan lima pokok Perbaikan Permohonan dalam Permohonan Nomor 73/PUU-XX/2022, sebagai berikut.

Pertama. Terkait kedudukan hukum Pemohon I yang diwakili oleh presiden dan sekjen partai, sudah dilengkapi dengan kutipan Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana pada Poin 2.4 yang dilengkapi dengan Bukti P-4.

Kedua. Permohonan ini juga memberikan penekanan terhadap kedudukan hukum Pemohon I sebagai partai yang turut membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meskipun walkout dan tidak memberikan persetujuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemohon I telah melakukan penelitian terhadap legal standing partai

politik dan/atau anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui suatu undang-undang, lalu melakukan pengujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Kami menemukan adanya dua pola pendekatan Mahkamah terhadap persoalan tersebut. Secara umum dalam banyak putusnya, Mahkamah Konstitusi konsisten berpendapat bahwa partai politik atau anggota DPR yang turut membahas dan mengesahkan suatu undang-undang tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam kasus tertentu Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian terhadap pendekatan umum tersebut, yakni memberikan legal standing kepada partai politik atau anggota DPR yang membahas suatu undang-undang. Hal ini didasarkan pada adanya hak eksklusif atau kedudukan hukum khusus yang merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang hanya dimiliki oleh Pemohon dan dirugikan dengan undang-undang yang diajukan. Kekhususan ini salah satunya dapat dirujuk pada Putusan Nomor 23/PUU-VIII/2010 sampai 26/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Mahkamah menerima legal standing anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan Undang-Undang MD3 yang dimohonkan. Hal ini didasarkan pada argumentasi adanya hak eksklusif kedudukan hukum khusus yang dimiliki oleh anggota DPR walaupun ikut membahas dan mengesahkan Undang-Undang MD3.

Hak eksklusif serupa juga dimiliki oleh Pemohon dalam Permohonan ini. Dimana hak konstitusional yang secara eksklusif diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hanya dapat dimiliki oleh partai politik yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 yang sering dikutip oleh Mahkamah dalam putusan lainnya untuk menegaskan kedudukan partai politik sebagai subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mempertegas kedudukan hukum Pemohon II sebagai simbol tokoh partai yang merupakan salah satu tahapan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah, jadwal pencalonan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dilakukan pada 19 Oktober tahun 2023 hingga 25 November 2023, belum ada satu pun dari partai politik peserta pemilu yang telah mengumumkan dengan resmi dan mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden.

Adapun istilah 'penokohan' sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 yang

menggunakan frasa *didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan*.

Oleh karenanya, Pemohon II sudah memenuhi kriteria legal standing sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Mahkamah.

Keempat. Pemohon juga sudah mempertegas ... Pemohon juga sudah mempertegas bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, sebagaimana telah ditempatkan pada bagian 3, tepatnya poin 3.1 hingga 3.8. Pada poin 3.4 juga dilengkapi dengan tabel yang menunjukkan bahwa Permohonan ini memiliki alasan yang sangat berbeda dengan permohonan-permohonan lain sebelumnya. Oleh karenanya, mohon perkenan Mahkamah untuk memeriksa Pokok Perkara Permohonan ini dan tidak memberlakukan secara mutatis mutandis dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

Kelima. Permohonan ini juga melengkapi berbagai bukti dan literatur yang sudah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah. Dalam hal ini, pernyataan Majelis mengenai effective number of parliamentary parties. Pada pokoknya, insya Allah akan dilengkapi dengan menghadirkan sejumlah ahli pemilihan umum dan hukum tata negara dari dalam dan luar negeri. Pembuktian ini dibutuhkan untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan NPP sebagai dasar rasional dalam penentuan angka presidential threshold yang bukan saja memperkuat sistem presidensial, tetapi juga memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.

Pada akhirnya, Permohonan ini diharapkan dapat mengakhiri deadlock angka PT 0% dan 20% dengan memberikan angka rasional yang sejalan dengan penguatan sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

Demikian, Mahkamah Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Zainuddin Paru. Agenda yang kedua, apakah ada Majelis Panel? Minta Petitemnya secara lengkap dibaca.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN PARU [09:10]

Baik. Terima kasih, Majelis Mahkamah. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% sampai 9% kursi DPR.

3. Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan persentase tetap ambang batas pengajuan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan interval persentase di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan dibacakan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Baik, terima kasih. Prof. Enny, ada tambahan? Cukup? Prof. Saldi? Cukup.

Baik, Pak Zainudin Paru, selama ... Kuasa Pemohon yang sudah memberikan penjelasan secara lisan Perbaikan Permohonannya, sebelum saya akhiri persidangan ini, saya minta konfirmasi, apakah betul Saudara Pemohon dalam hal ini Kuasanya mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18?

KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN PARU [11:31]

Betul, Mahkamah Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:38]

Baik, sudah diverifikasi dan sudah divalidasi, disahkan Bukti P-1 sampai dengan P-18.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Zainuddin sebelum saya akhiri?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN PARU [11:46]

Cukup.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:46]

Sudah cukup. Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon Pak Zainuddin Paru dan kawan-kawan. Salam untuk Pak Ahmad Syaikhu, Pak Habib Aboe, dan Pak Salim Segaf yang sudah menyampaikan Permohonan ini sebagai Prinsipal.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).